



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 65 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana tela diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Provinsi Gorontalo
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTB adalah kepala unit pelaksana teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo;
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTB Wilayah I;
 - b. UPTB Wilayah II; dan,
 - c. UPTB Wilayah III.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional badan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan dalam hal pemungutan pajak daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTB menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pendataan wajib pajak;
- b. melaksanakan penghitungan pajak;
- c. melaksanakan penetapan pajak;
- d. melaksanakan penagihan pajak;
- e. melaksanakan penyetoran pajak;
- f. melaksanakan penerbitan surat keterangan yang berkaitan dengan perpajakan;
- g. memproses keberatan wajib pajak;
- h. membuat evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah;
- i. menyusun laporan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTB Wilayah I

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPTB Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Kepala UPTB;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. 2 (dua) Seksi Pelayanan;

(2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Seksi pelayanan Kota Gorontalo; dan,
- b. Seksi Pelayanan Kabupaten Bone Bolango;

(3) Struktur Organisasi UPTB Wilayah I sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

UPTB Wilayah II

Pasal 7

(1) Susunan organisasi UPTB Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- c. 2 (dua) Seksi Pelayanan;
- (2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi pelayanan Kabupaten Gorontalo; dan,
 - b. Seksi Pelayanan Kabupaten Gorontalo Utara;
- (3) Struktur Organisasi UPTB Wilayah II sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

UPTB Wilayah III

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTB Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. 2 (dua) Seksi Pelayanan.
- (2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi pelayanan Kabupaten Boalemo; dan,
 - b. Seksi Pelayanan Kabupaten Pohuwato;
- (3) Struktur Organisasi UPTB Wilayah III sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V

Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala UPTB wajib menerapkan koordinasi, sinkronisasi, dengan prinsip efektifitas dan efisien dalam menyelenggaraan pengelolaan UPTB.

BAB VI

Tugas dan fungsi

Bagian Kesatu

Kepala UPTB

Pasal 10

Kepala UPTB mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penetapan,

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTB menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan atas pemungutan pajak daerah;
- b. memproses keberatan wajib pajak;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemungutan pajak;
- d. membuat laporan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTB.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, sub. bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPTB;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melaksanakan pelaporan harian, bulanan dan tahunan pajak daerah.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan

Pasal 14

Seksi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penetapan dan pemungutan pajak daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelayanan;
- b. pemberian informasi kepada masyarakat tentang pemungutan pajak daerah;
- c. menetapkan dan mengoreksi besarnya pajak daerah;
- d. menerbitkan bukti pemungutan pajak daerah;
- e. menatausahaan realisasi penerimaan pajak daerah.

BAB VII
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi pelayanan adalah jabatan eselon IVa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Juni 2010
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

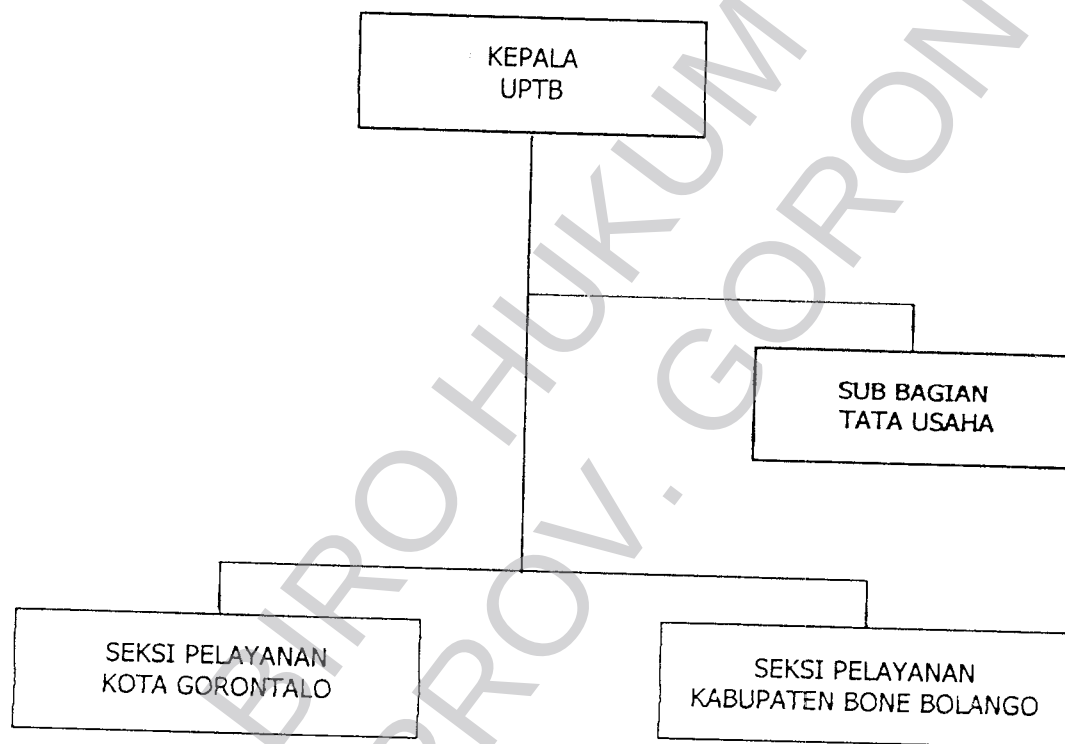
IDRIS RAHIM

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR : **65** TAHUN 2010

TANGGAL : **4 Juni** 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI GORONTALO

UPTB WILAYAH I



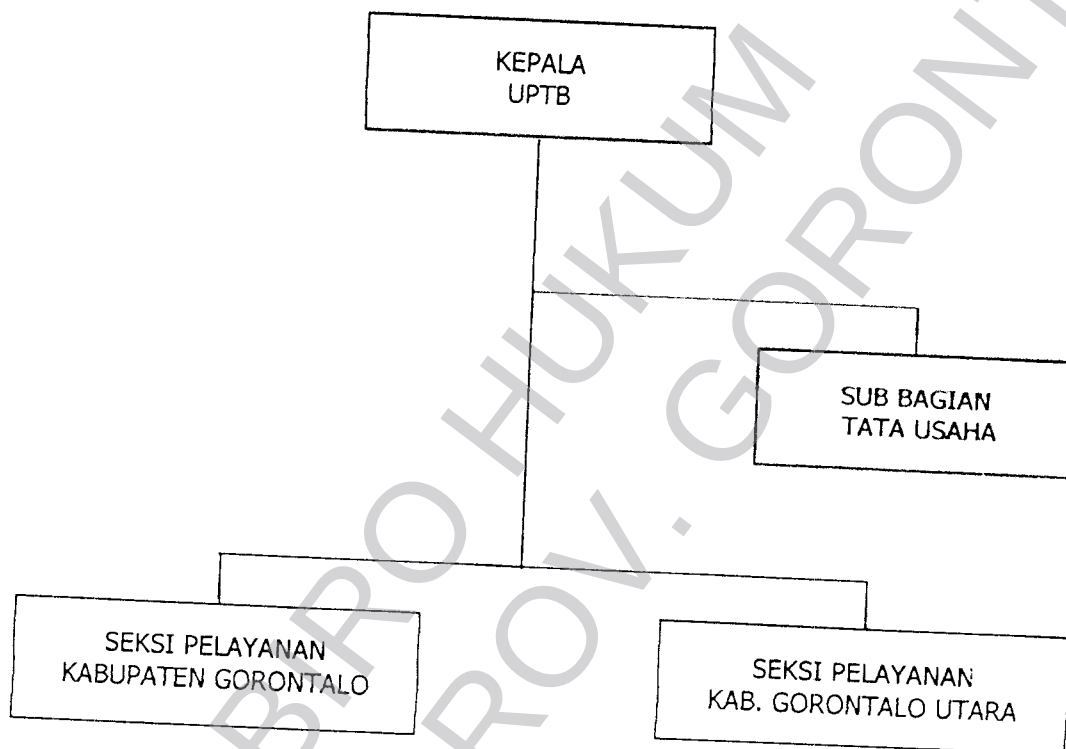
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR : **65** TAHUN 2010
TANGGAL : **4 Juni** 2010
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI GORONTALO

UPTB WILAYAH II



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

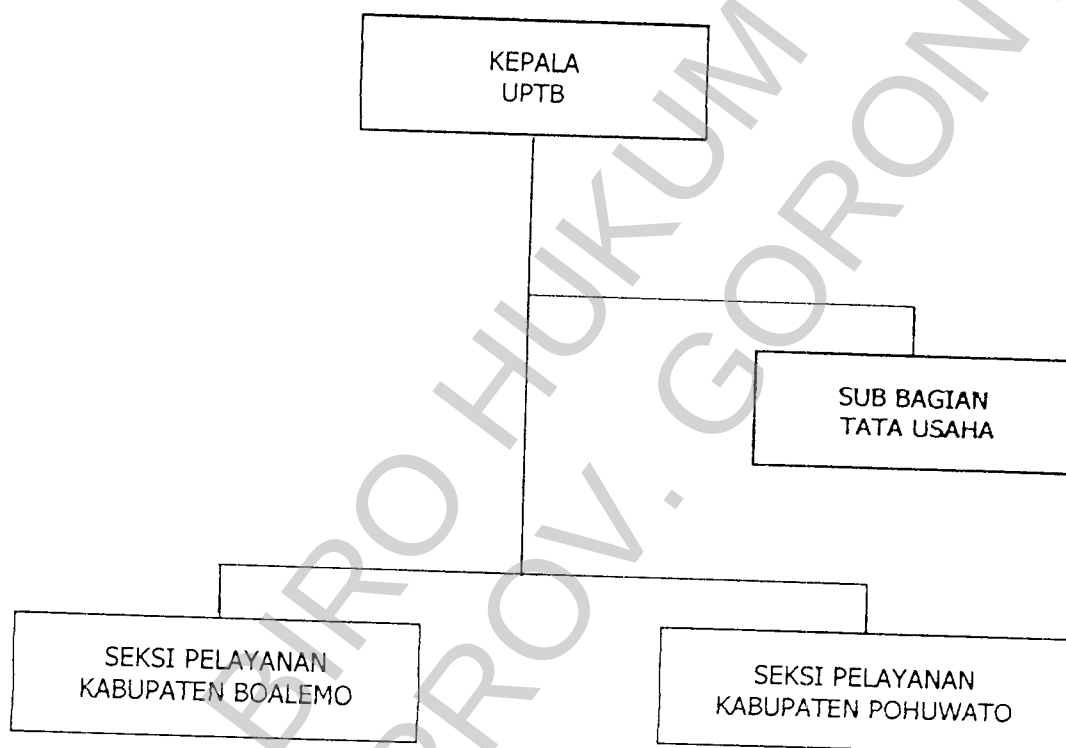
GUSNAR ISMAIL

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR : **65** TAHUN 2010

TANGGAL : **4 Juni** 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI GORONTALO

UPTB WILAYAH III



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL